



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 16/Pdt.P/2018/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan keputusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

Nama	: BISTOK SITANGGANG;
Tempat/tanggal lahir	: T. Tinggi, 10 Mei 1971;
Jenis kelamin	: laki-laki;
Kebangsaan	: Negara Indonesia
Tempat tinggal	: Dahulu di Teluk Sono RT/RW. 002/002. Kec. Bonai Darussalam, Kab. Rokan Hulu <u>sekarang Beralamat:</u> di Sei Murai RT/RW. 002/006 Desa Muara Dilam Kec. Kunto Darussalam, Kab. Rokan Hulu;
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan;
Setelah memperhatikan surat-surat bukti;
Setelah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada tanggal 12 Februari 2018 di bawah nomor register : 16 /Pdt.P/2018/PN Prp yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Seorang Perempuan yang bernama : **L. MASKO Br HUTAPEA** dan menjadi Pasangan suami/istri yang sah pada tanggal 12 April 1997 bertempat di GEREJA METHODIST INDONESIA, berdasarkan Surat Nikah No. 06/GMI-B/B/1997,

(Foto copy terlampir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai Anak 3 (tiga) orang yang tercatat di Kartu Keluarga Pemohon, berdasarkan Kartu Keluarga dengan Nomor : 1406131104120017, tertanggal 21 November 2016,----- (Poto Copy terlampir);
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Akta Perkawinan Pemohon untuk kepentingan Pemohon dan anak – anak untu dikemudian hari,-----
(Poto Copy terlampir);
- Bahwa sekarang keberadaan Istri Pemohon tidak tahu keberadaannya lagi karena istri Pemohon sudah lama meninggalkan Pemohon dengan Anak-anak Pemohon;
- Bahwa Surat Perkawinan Pemohon tersebut di atas belum didaftarkan pada Catatan Sipil disebabkan kesibukan Pemohon dalam pekerjaan sehari-hari dan pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan akta Perkawinan Pemohon tersebut guna kepentingan hukum pemohon dan anak-anak Pemohon sebagai Warga Negara di kemudian hari;
- Bahwa karena keterlambatan tersebut untuk mendapatkan akta Perkawin dari Catatan Sipil Pasir Pengaraian, maka haruslah terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dengan penetapan untuk itu;
- Bahwa sebagai bahan pertimbangan untuk Permohonan ini, Pemohon telah melampirkan bukti surat berupa Fhoto copy KTP Pemohon, Fhoto Copy Surat Keterangan Kawin dari Gereja, Fhoto Copy Kartu Keluarga Pemohon, Foto copy Surat Domisili, Fhoto Copy KTP saksi dari Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak memerintahkan Pemohon hadir untuk bersidang pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari dan tanggal yang Bapak tentukan untuk itu, serta selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan telah benar terjadi melangsungkan perkawinan antara Pemohon yang bernama **BISTOK SITANGGANG** dengan **L. MASCO BR HUTAPEA** menjadi Pasangan suami/istri yang sah pada tanggal 12 April 1997 bertempat di GEREJA METHODIST INDONESIA, berdasarkan Surat Nikah No. 06/GMI-B/B/1997;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk dicatat pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir menghadap sendiri dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dengan permohonannya dan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah memperlihatkan bukti surat-surat yang mana fotocopynya telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang dilampirkan dalam berkas perkara selanjutnya diserahkan dipersidangan yakni sebagai berikut :

- Fotocopy Surat Keterangan Kebenaran Identitas atas nama **BISTOK SITANGGANG** yang dikeluarkan oleh An. Kepala Desa Muara Dilam, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, tanggal 13 Februari 2018, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P.1;
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1406131005710005 atas nama **B. SITANGGANG** yang dikeluarkan oleh Kabupaten Rokan Hulu, tanggal 31-07-2012, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P.2;
- Fotocopy Surat Keterangan Berdomisili atas nama **BISTOK SITANGGANG** dengan **L. MASCO BR HUTAPEA** yang dikeluarkan oleh An. Kepala Desa Muara Dilam, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, tanggal 13 Februari 2018, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P.3;
- Fotocopy **SURAT NIKAH** No. 06/GMI-B/B/1997 tanggal 12 April 1997 yang dikeluarkan oleh GEREJA METHODIST INDONESIA atas nama Pendeta Pdt. K. SIRAIT, S.Th, selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P.4;
- Fotocopy Kartu Keluarga No. 1406131104120017 atas nama kepala keluarga **B. SITANGGANG**, yang dikeluarkan Kabupaten Rokan Hulu, tertanggal 21-11-2016, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P.5;
- Fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) Nomor : 301/S.2/SMK-M/2017 atas nama kepala keluarga **WINTO SURYA SITANGGANG**, yang dikeluarkan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Maju Besitang Kec. Besitang, Kab. Langkat, tertanggal 02-05-2017, selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P.6;
- Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2011/2012 atas nama kepala keluarga **PARNA JAYA SITANGGANG**, yang dikeluarkan Kepala Sekolah Dasar Negeri 004 Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu, tertanggal 16-06-2012, selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P.7;
- Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2014/2015 atas nama kepala keluarga **LAMHOT GLORIA SITANGGANG**, yang dikeluarkan Kepala Sekolah Dasar Negeri 054923 Halaban Kedei, Kab. Langkat, tertanggal 26-06-2015, selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P.8;

Penetapan Nomor : 16/Pdt.P/2018/PN Prp

Halaman 3 dari 8 halaman



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (*dua*) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi MHD ALI NAFIAH :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah sebagai RT dari dari pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pernah menikah dengan **L. Masco Br Hutapea** di Gereja Methodist Indonesia pada tanggal 12 April 1997;
- Bahwa selama pernikahan pemohon dengan **L. Masco Br Hutapea**, **Pemohon** mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu **Winto Surya Sitanggung, Parna Jaya Sitanggung dan Lamhot Gloria Sitanggung ;**
- Bahwa suami pemohon yang bernama **L. Masco Br Hutapea** tidak tahu lagi keberadaannya sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi Pemohon belum pernah mendaftarkan perkawinannya di catatan sipil sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sekarang sangat memerlukan Pencatatan Akta Nikah Pemohon tersebut, untuk kepentingan Pemohon dan anak-anak pemohon dikemudian hari, salah satunya untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon;

2. Saksi BUNGERAN SIMBOLON:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Sepupu pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pernah menikah dengan **L. Masco Br Hutapea** di Gereja Methodist Indonesia pada tanggal 12 April 1997;
- Bahwa selama pernikahan pemohon dengan **L. Masco Br Hutapea**, **Pemohon** mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu **Winto Surya Sitanggung, Parna Jaya Sitanggung dan Lamhot Gloria Sitanggung ;**
- Bahwa suami pemohon yang bernama **L. Masco Br Hutapea** tidak tahu lagi keberadaannya sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi Pemohon belum pernah mendaftarkan perkawinannya di catatan sipil sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sekarang sangat memerlukan Pencatatan Akta Nikah Pemohon tersebut, untuk kepentingan Pemohon dan anak-anak pemohon dikemudian hari, salah satunya untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon ingin mendaftarkan perkawinannya dengan **L. Masco Br Hutapea** yang dilaksanakan di Gereja Methodist Indonesia Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang ditandai dengan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 yang bersesuaian dengan bukti keterangan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon pernah menikah dengan **L. Masco Br Hutapea** di Gereja Methodist Indonesia pada tanggal 12 April 1997, (Bukti P.3, P.4 dan P.5);
- Bahwa benar pernikahan pemohon dengan **L. Masco Br Hutapea, Pemohon** mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu **Winto Surya Sitanggung, Parna Jaya Sitanggung** dan **Lamhot Gloria Sitanggung** (Bukti P.3, P.5, P.6, P.7 dan P.8);
- Bahwa benar Istri Pemohon tidak tahu keberadaannya lagi sampai dengan sekarang (Bukti P.3)
- Bahwa benar Pemohon belum pernah mencatatkan perkawinannya dengan **L. Masco Br Hutapea** di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Bukti P.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
3. Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
4. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUAKec.
5. Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUAKec kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
6. Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.
7. Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, Pemohon pernah menikah dengan **L. Masco Br Hutapea** di Gereja Methodist Indonesia pada tanggal 12 April 1997, sebagaimana dalam **SURAT NIKAH**, No. 06/GMI-B/B/1997 yang dikeluarkan oleh Gereja Methodist Indonesia atas nama Pendeta, Pdt. K. SIRAIT, S.Th (vide Bukti P.4);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan peraturan perundangan tersebut diatas dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan maka terhadap permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan akan tetapi dengan perbaikan pada redaksinya tanpa merubah maksud dan tujuannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon yang meminta agar Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk dicatat pada register yang tersedia untuk itu, berdasarkan pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diterangkan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan, dengan demikian

Penetapan Nomor : 16/Pdt.P/2018/PN Prp

Halaman 6 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kewajiban dari Pengadilan untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, akan tetapi hal tersebut adalah merupakan kewajiban dari penduduk yang ingin peristiwa pentingnya dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, sebagaimana dalam perkara ini peristiwa penting lainnya tersebut adalah perkawinan Pemohon dengan **L. Masco Br Hutapea**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka terhadap permintaan pemohon pada Permohonannya adalah Pengadilan akan mengabulkan permohonannya dengan memperbaiki redaksinya didalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan didalam permohonannya Pemohon juga meminta membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sendiri maka terhadap biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan berikut;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan benar telah terjadi Perkawinan antara Pemohon yang bernama **BISTOK SITANGGANG** dengan **L. MASCO BR HUTAPEA** di Gereja Methodist Indonesia pada tanggal 12 April 1997, sebagaimana dalam **Surat Nikah**, No. 06/GMI-B/B/1997 yang dikeluarkan oleh Gereja Methodist Indonesia atas nama Pendeta, Pdt. K. SIRAIT, S.Th;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk dicatat pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 391.000.00 (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan, pada hari **Selasa** tanggal **20 Februari 2018** oleh saya **IRPAN HASAN LUBIS, SH** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **TAGOR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAYUNGAN, SH.,MH Panitera pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian serta

dihadiri oleh **BISTOK SITANGGANG** selaku Pemohon;

PANITERA

-dt-

TAGOR PAYUNGAN, SH.,MH

HAKIM

-dt-

IRPAN HASAN LUBIS, SH

Rincian Biaya Perkara sebagai berikut :

-		
1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Panggilan	: Rp. 300.000,00
3.	Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,00
4.	Materai	: Rp. 6.000,00
5.	Redaksi	: Rp. 5.000,00 +
	Jumlah	: <u>Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).</u>